

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Transnasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang transnasional atau lintas batas negara. Kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara¹. Kejahatan Transnasional atau lintas batas negara merupakan kejahatan yang tidak terelakan dalam era globalisasi saat ini. Terlebih dalam situasi yang seperti ini yang sudah mempermudah pergerakan dari setiap orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi sehingga membuat kejahatan lintas negara menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini membuat banyak negara menjadi lebih waspada dan menyadari bahwa kerjasama internasional dibutuhkan. Kerjasama internasional merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak pihak untuk menghadapi masalah-masalah bersama dalam segala bidang di kehidupan manusia. Salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengganggu adalah kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang pada umumnya bersifat lintas negara, dikarenakan mengingat dari proses pembuatan atau produsen, lalu melalui proses pengiriman atau kurir

¹ I Wayan Parthiana, 2020, *Hukum Pidana Internasional*, Cetakan II, CV. Yrama Widya, Bandung, hlm 10-11.

kemudian tiba pada pemakai atau korban yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Sehingga diperlukan kerjasama internasional ini, dikarenakan satu negara saja tidak dapat menanggulangi semuanya. Sebelumnya terjadi penyeludupan 1 (satu) ton narkotika jenis sabu di Anyer, Banten. Diduga narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Laos, Myanmar, atau Thailand². Dikarenakan ketiga negara tersebut merupakan kawasan segitiga emas (*golden triangle*) atau lokasi distribusi dan peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara. *Golden Triangle* merupakan kawasan penjualan narkotika antara lain opium yang dapat digunakan menjadi prekursor meliputi Thailand, Myanmar dan Laos. Ketiga negara ini secara geografis berada di ujung negaranya yang terdapat pegunungan bersuhu dingin dan tersembunyi sehingga cocok dijadikan tempat penjualan dan tempat menumbuhkan bunga poppy yang bongkol bergetah warna hitamnya dinamai opium³. Narkotika ini diseludupkan ke Indonesia dikarenakan Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pelaku atau pemasok narkotika tersebut karena di Indonesia sendiri banyak pemakai dan pecandu dari narkotika ini. Guna menangkal atau menanggulangi hal itu, maka Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Laos untuk memberantas serta menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba yaitu dengan mencegah arus keluar masuknya prekursor atau zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika

² Yosafat Okkaviano, 2017, BNN Ungkap Trend Perubahan Jenis Narkotika di Asia Tenggara, liputan 6, 20 Juli 2017, Jakarta, hlm 1, diakses pada 10 April 2022.

³ Ardita Mustafa, 2017, Menyusuri Jejak Opium di Golden Triangle, CNN Indonesia, 3 Desember 2017, Jakarta, hlm 1, diakses pada 10 April 2022.

dan psikotropika. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Laos dibuat dalam bentuk *Memorandum of Cooperation* atau MoC yang dilaksanakan di Jakarta, 4 November 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dan Kementerian Kehakiman Republik Demokrasi Laos yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Savsy Santyvong. Kerjasama yang dibentuk berupa *Memorandum of Cooperation* atau MoC ini, berisikan empat kerjasama yang menguntungkan bagi Indonesia dan Laos⁴. Kerjasama dalam bidang legislasi, kerjasama dalam bidang pemberantasan narkoba, kerjasama dalam bidang ekstradiksi dan kerjasama dalam bidang Hak Asasi Manusia. MoC ini menjadi salah satu keuntungan bagi Indonesia dan Laos dalam memperluas dibidang hukum termasuk pengembangan sistem hukum, institusi dan legislasi dalam rangka memberikan manfaat bagi kedua negara. Pengaruh kerjasama MoC ini dalam menanggulangi kejahatan transnasional di bidang narkotika yaitu sepakat untuk melakukan pertukaran informasi mengenai peredaran narkotika dan psikotropika, sepakat untuk mengembangkan kerjasama khususnya dalam memperkuat supremasi hukum, sistem hukum dan infrastruktur hukum. Selain itu pengaruh kerjasama ini yaitu sepakat untuk melakukan pertukaran pengalaman, informasi mengenai sistem hukum, pertukaran ahli dan penelitian hukum. Pengaruh kerjasama MoC ini selain

⁴ Dian Erika Nugraheny, 2019, Indonesia-Laos Kerjasama di Bidang Legislasi hingga Ekstradisi, Kompas, 4 November 2019, Jakarta, hlm. 1, diakses pada 30 Maret 2022.

yang sudah disebutkan sebelumnya, dikarenakan terdapat tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani proses hukum di Laos dengan ancaman hukuman mati terkait kasus narkoba yang terjadi dari tahun 2013-2018. Sehingga pengaruh kerjasama dari MoC ini salah satunya, memberikan perlindungan terhadap ketiga Warga Negara Indonesia (WNI) dan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Laos untuk mendiskusikan mengenai kemungkinan untuk melanjutkan sisa hukumannya di Indonesia⁵. Kemudian setelah dilakukannya kerjasama ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi salah satu penghambat untuk efektivitas pelaksanaannya. Salah satu dari penghambat itu antara lain adalah mengenai sistem hukum yang berbeda, kemudian mengenai Sumber Daya Manusia atau SDM yang masih kurang sehingga pengawasan mengenai peredaran narkoba dan psikotropika tersebut tidak terpantau dengan baik yang membuat narkoba masih tetap beredar di Indonesia maupun Laos, lalu mengenai wilayah antara Indonesia dan Laos yang memiliki perbedaan luas yang besar. Indonesia memiliki wilayah kepulauan dan laut yang luas jika dibandingkan dengan Laos yang hanya memiliki wilayah daratan saja. Sehingga peredaran narkoba dan psikotropika dapat beredar dengan cukup cepat di kedua negara ini.

⁵ Author Tempo, 2019, Indonesia dan Laos Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Hukum, Nasional Tempo, 12 November 2019, Jakarta, hlm. 1, diakses pada 10 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kerjasama bilateral Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional dibidang narkotika dan psikotropika ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat efektivitas kerjasama bilateral Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional dibidang narkotika dan psikotropika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kerjasama antara Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional dibidang narkotika dan psikotropika bagi kedua negara. Selain itu untuk mengetahui adanya keuntungan dari kerjasama bilateral ini bagi kedua negara.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi penghambat dari kerjasama ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian hukum ini diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu hukum dalam bidang narkotika dan psikotropika.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, manfaat penelitian hukum ini bagi pemerintah yaitu agar pemerintah dapat memperluas kerjasama internasional dengan negara-negara lain terutama di lingkup kawasan ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional di bidang narkoba dan psikotropika.
- b. Bagi penulis, manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengertian mengenai kerjasama bilateral dalam penanggulangan kejahatan transnasional di bidang narkoba dan psikotropika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul: “Pengaruh Kerjasama Bilateral Indonesia dan Laos Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional di Bidang Narkoba dan Psikotropika” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang di usung dari beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. **Tri Sartika Asih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang** yang melakukan penelitian dengan **Judul** :Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia dan Thailand.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkoba di Negara Indonesia dan Thailand ?

- b. Apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran gelap narkoba di Negara Indonesia dan Thailand ?

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberantasan peredaran gelap narkoba di negara Indonesia dan Thailand.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi ini adalah skripsi yang akan dibuat adalah fokus pada permasalahan mengenai pengaruh kerjasama antara Indonesia dan Laos serta faktor apa yang menjadi penghambat dari kerjasama bilateral tersebut. Selain itu, negara yang melakukan kerjasama juga berbeda yaitu antara Indonesia dan Laos.

2. **Ni Putu Nita Mutiara Sari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas**

Udayana yang melakukan penelitian dengan

Judul : Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional Di Kawasan Asia Tenggara.

Rumusan masalah :

- a. Pengaturan apa sajakah yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara ?
- b. Apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara ?

Hasil dari penelitian tersebut adalah berdasarkan *The Narcotics Drug and Psychotropic Substance Law For Asean* mengenai budidaya, pengolahan, pengangkutan, pendistribusian, pengiriman, pemindahan, terpaksa menimbulkan penyalahgunaan, perilaku buruk terhadap obat-obatan narkoba dan zat psiko tropika diberikan kurungan 5 (lima) tahun

penjara minimal dan 10 (sepuluh) tahun maksimal dan mungkin diberikan denda. Namun pengaturan ini belum cukup untuk memberantas peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara, dikarenakan terdapat norma kabur dalam penegakan hukum terkait masalah narkoba di negara ASEAN.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi ini adalah fokus permasalahannya lebih sempit yaitu antara Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional dalam bidang yang sama yaitu, narkoba dan psikotropika.

3. **Nyoman Serikat Putra Jaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang melakukan penelitian dengan **Judul : Tindak Pidana Narkoba Sebagai *Transnasional Organized Crime***.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana perkembangan kejahatan narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional di Indonesia hingga saat ini ?
- b. Bagaimana langkah yang dilakukan Negara Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba yang terjadi secara transnasional?

Hasil dari penelitian tersebut adalah kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut sudah ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun tidak menjadi jawaban untuk masalah

kejahatan narkoba ini karena kejahatan yang selalu memiliki cara khusus untuk terus melakukan aksinya.

Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi ini adalah fokus permasalahannya lebih menekankan dari dampak kerjasama antara Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional dibidang narkoba dan psikotropika serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambatnya.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini dipergunakan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu⁶.

2. Kerjasama bilateral

Menurut Budiono Kusumohamidjojo, hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi⁷. Selain itu hubungan bilateral adalah keadaan yang

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Hlmn 9, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25496.pdf> , diakses 24 Maret 2022.

menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)⁸.

3. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara⁹.

Kemudian kejahatan lintas negara adalah bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara¹⁰.

4. Narkotika dan psikotropika

Pengertian narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Pengertian psikotropika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bahwa, "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat

⁸ Didi Krisna, 1993, *Kamus Politik Internasional*, hlm 18

⁹ I Wayan Parthiana, *Loc.Cit* , hlm 46

¹⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kejahatan Lintas Negara*, hlmn 1, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara , diakses 24 Maret 2022.

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Penelitian hukum normatif

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini merupakan jenis penelitian yang berfokus pada aturan atau norma hukum positif Indonesia. Selain itu penelitian ini bersumber pada konvensi-konvensi internasional yang sesuai dengan topik penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- (i) Undang-Undang Dasar 1945
- (ii) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*
- (iii) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- (iv) *Single Convention on Narcotic Drugs 1961.*
- (v) *Convention on Psychotropic Substances 1971.*

(vi) *United Nations Convention Against Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988.*

(vii) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(viii) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah bahan atau sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat antara lain, buku, jurnal, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta catatan-catatan penulis selama perkuliahan.

c. Cara pengumpulan data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disebutkan diatas, yang sumber tersebut berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang ada, maka analisis data dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan pengaruh kerjasama bilateral antara Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional dalam bidang narkotika dan psikotropika, di dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan

yang berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

